Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tersangka di Bawah Umur Kasus Terorisme: Sebuah Alternatif Pendekatan Hukum

Abstrak

Penanganan kasus terorisme yang melibatkan pelaku di bawah umur memerlukan pendekatan khusus mengingat keunikan karakteristik dan vulnerabilitas mereka. Tulisan ini membahas bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat diaplikasikan sebagai alternatif dalam sistem hukum yang ada saat ini. Keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi, menawarkan solusi holistik yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran hubungan, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum. Dengan memahami latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong anak-anak dan remaja terlibat dalam tindakan terorisme, pendekatan restoratif ini dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk memulihkan diri dan meminimalkan risiko residivisme. Artikel ini menyoroti keunggulan pendekatan restoratif, tantangan implementasinya, serta potensi manfaat jangka panjangnya dalam konteks pemberantasan terorisme di Indonesia.

Kata Kunci : Terorisme, Keadilan Restoratif, Alternatif Pendekatan Hukum.

*Abstract*

*Handling terrorism cases involving juvenile perpetrators requires a special approach considering their unique characteristics and vulnerabilities. This article discusses how the principles of restorative justice can be applied as an alternative in the current legal system. Restorative justice, which emphasizes restoration, reconciliation, and reintegration, offers holistic solutions that view criminal acts as violations of relationships, not simply as violations of the law. By understanding the background and factors that encourage children and adolescents to engage in acts of terrorism, this restorative approach can provide opportunities for them to recover and minimize the risk of recidivism. This article highlights the advantages of the restorative approach, the challenges of its implementation, and the potential long-term benefits in the context of eradicating terrorism in Indonesia.*

*Keywords: Terrorism, Restorative Justice, Alternative Legal Approaches.*

**Pendahuluan**

Terorisme telah menjadi ancaman serius yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak mengenal batas usia, termasuk melibatkan individu yang masih berada di bawah umur. Penglibatan anak-anak dan remaja dalam aktivitas terorisme memperlihatkan urgensi untuk meninjau kembali dan menyusun strategi hukum yang efektif dan responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan khusus dari kelompok usia ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena terorisme telah berkembang menjadi isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula tantangan baru: keterlibatan pelaku di bawah umur dalam aksi-aksi terorisme. Keterlibatan anak-anak dan remaja dalam aktivitas teroristik menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana sistem hukum seharusnya menangani mereka. Apakah pendekatan tradisional yang represif dapat diterapkan kepada mereka? Atau, apakah ada pendekatan lain yang lebih sesuai?

Hukum memainkan peran penting dalam kehidupan sosial manusia. Tujuan utama hukum adalah menciptakan kondisi masyarakat yang damai, menjamin kepastian hukum, dan menghadirkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak individu yang melanggar hukum. Berbagai faktor kehidupan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran (Iqfal *et.al,* 2023).

Tradisionalnya, pendekatan hukum yang digunakan dalam penanganan kasus terorisme cenderung represif dan retributif. Namun, pendekatan semacam ini seringkali tidak memadai dalam menangani pelaku terorisme yang masih di bawah umur, mengingat mereka memerlukan bimbingan, pendidikan, dan reintegrasi ke dalam Masyarakat (Arief & Ambarsari, 2018).

Dalam era hukum modern, orientasi sistem pemidanaan kini lebih fokus pada pelaku dan tindakannya, dengan sanksi yang diberikan tidak hanya terbatas pada hukuman pidana, tetapi juga termasuk tindakan korektif lainnya. Masyarakat saat ini memperhatikan aspek pemidanaan sebagai salah satu upaya kunci dalam mengatasi kejahatan terorisme. Dengan munculnya perkembangan jaringan terorisme dan kenyataan bahwa banyak pelaku adalah recidivis, muncul pertanyaan mengenai apakah kebijakan pemidanaan yang saat ini diterapkan masih sesuai atau apakah ada kebutuhan untuk merevisi hukum pidana yang ada (Perdana, 2016).

Detasemen Khusus 88 Polri telah mengungkap bahwa beberapa anak berprestasi dari sebuah pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah, telah dipilih dan dievaluasi secara mendalam untuk bergabung dengan kelompok teroris Jemaah Islamiyah. Survei terhadap pelajar SMA di Jakarta dan Bandung menunjukkan bahwa dari 760 responden, 61,6% di antaranya bersikap toleran, 35,7% pasif, 2,4% potensial radikal, dan 0,3% berpotensi menjadi teroris. Hasil survei ini mengindikasikan adanya potensi beberapa anak muda untuk menjadi teroris. Oleh karena itu, pendekatan dalam menangani dan mencegah tindak terorisme di kalangan anak muda harus dilakukan (Purnomo et.al, 2022).

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, prioritas utamanya adalah mempertimbangkan masa depan anak tersebut. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, ada ketentuan mengenai proses Diversi yang bertujuan untuk mencapai keadilan tanpa mengabaikan kebaikan anak (Kamalludin & Rahmah, 2018).

Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya lebih tepat dilihat sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Mereka seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan dihukum dan dipenjara. Oleh karena itu, penerapan hukum yang ada seharusnya tidak berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme, mengingat hal tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Khususnya pada Pasal 69B, yang menekankan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban terorisme melalui pendidikan, pembinaan ideologi dan nasionalisme, pemberian pemahaman tentang risiko terorisme, serta rehabilitasi dan pendampingan sosial (Mahyani, 2019).

Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam menangani kasus pidana, khususnya bagi pelaku di bawah umur. Prinsip ini lebih mengedepankan proses pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks terorisme dengan pelaku di bawah umur, pendekatan ini memiliki potensi untuk menawarkan solusi yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan hak asasi manusia dari tersangka yang masih berusia muda (Maulana & Agusta, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat diimplementasikan dalam penanganan tersangka di bawah umur dalam kasus terorisme di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikembangkan sebuah model penanganan yang tidak hanya berfokus pada aspek punitif, tetapi juga pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi pelaku muda ke dalam masyarakat, sebagai langkah preventif terhadap terorisme di masa mendatang.

**Metode**

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, yang menghasilkan temuan dalam format naratif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan merinci fenomena yang sedang diobservasi. Dengan demikian, tujuan utama dari studi ini adalah memberikan insight mendalam mengenai subjek penelitian dengan merujuk pada konsep atau teori tertentu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Khairi (2021). Sumber data utama untuk penelitian ini berasal dari literatur dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder seperti jurnal, buku, laporan, dan dokumentasi lainnya. Lebih lanjut, dalam studi ini, pendekatan normatif dalam kerangka kualitatif diadopsi oleh penulis. Informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif, yang diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sebagaimana disebutkan oleh Robbani (2022).

**Hasil**

Hukuman terhadap pelaku terorisme di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, tetapi yang paling utama dan spesifik adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini menggantikan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU No. 5 Tahun 2018 memberikan definisi, kriteria, serta sanksi terhadap pelaku terorisme. Di dalamnya, terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku, termasuk mereka yang merencanakan, mendanai, atau mendukung aksi terorisme. Hukuman yang diatur dalam UU ini bervariasi mulai dari hukuman penjara selama beberapa tahun hingga hukuman mati, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindakan teroris yang dilakukan.

Misalnya, pelaku yang melakukan tindakan terorisme yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, mereka yang terlibat dalam perekrutan anggota teroris atau memberikan dukungan logistik bisa mendapatkan hukuman penjara dengan durasi yang bervariasi.

Penting untuk dicatat bahwa UU No. 5 Tahun 2018 juga menekankan pencegahan terorisme, rehabilitasi, dan deradikalisasi bagi pelaku terorisme, terutama bagi mereka yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

UU No. 5 Tahun 2018 adalah revisi dari UU No. 15 Tahun 2003 dan disusun untuk menghadapi perubahan dinamika terorisme serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Berikut beberapa poin penting dan bahasan mengenai UU tersebut. UU ini memberikan definisi yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme, mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan suasana teror atau rasa takut dalam masyarakat. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah penguatan upaya pencegahan dan deradikalisasi. UU ini menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk mencegah radikalisasi serta program deradikalisasi bagi mereka yang sudah terlibat dalam jaringan terorisme.

UU ini memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat penegak hukum, terutama kepada Polri, dalam pencegahan dan penanganan terorisme, termasuk pemberian wewenang untuk melakukan penahanan lebih lama terhadap tersangka terorisme dan kemudahan dalam pengumpulan bukti. UU menegaskan perlindungan bagi penegak hukum yang melakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga menjamin perlindungan, kompensasi, dan pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme.

Mengingat sifat terorisme yang sering bersifat lintas negara, UU ini juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk pertukaran informasi dan ekstradisi pelaku. UU ini mengatur sanksi yang lebih tegas bagi pelaku terorisme, pendanaan terorisme, maupun mereka yang terlibat dalam jaringan teroris. Sanksi yang diberikan bervariasi mulai dari hukuman penjara hingga hukuman mati, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindakan teroris yang dilakukan.

**Pembahasan**

Sejatinya, pendekatan restorative justice adalah kunci dalam melaksanakan proses diversi dengan efektif. Namun, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan ini hanya berlaku untuk kasus anak dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan tindakan pengulangan.

Hal ini membatasi aspek kemanusiaan dan belas kasih ketika menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Meskipun mereka secara hukum dianggap sebagai pelaku, pada kenyataannya, banyak di antara mereka yang menjadi korban indoktrinasi dari lingkungannya, terutama orang tua mereka. Efek negatif dari isolasi sosial dan pemberitaan media dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam pada mereka. Oleh karena itu, diversi dengan pendekatan restorative justice dapat berperan penting dalam mencegah anak-anak ini menjadi pelaku kembali di masa mendatang (Fad, 2019).

Dunkel, seorang ahli, menyoroti setidaknya enam alasan yang mendukung dan membenarkan penggunaan diversi:

1. Menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak.

2. Lebih mendorong pendidikan daripada sekadar hukuman.

3. Menjamin hukuman yang diberikan sesuai dan proporsional.

4. Mengurangi beban kasus yang ditangani oleh pengadilan.

5. Meminimalisir campur tangan negara dalam masalah kenakalan remaja.

6. Memberikan opsi hukuman yang lebih humanis dan ringan bagi anak.

Pendekatan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif tidak hanya memandang tindak pidana dari perspektif hukuman, tetapi lebih pada pemulihan hubungan yang rusak. Tindakan teroris oleh pelaku di bawah umur kerap kali merupakan hasil dari pelanggaran hubungan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dengan diri sendiri. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merefleksikan diri, mengerti dampak dari tindakannya, serta mencari jalan rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat.

Anak-anak dan remaja memiliki karakteristik unik, di mana otak mereka masih dalam proses perkembangan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh eksternal, seperti ideologi radikal atau tekanan dari kelompok tertentu. Ketiadaan pemahaman yang kuat, kombinasi dengan keinginan untuk diterima atau tekanan dari lingkungan, bisa mendorong mereka ke dalam jebakan terorisme.

Hukum konvensional, yang berorientasi pada retribusi, mungkin tidak memberikan solusi yang komprehensif bagi pelaku terorisme di bawah umur. Hukuman fisik atau isolasi mungkin tidak cukup untuk mengatasi akar masalah dan dapat berpotensi meningkatkan rasa kemarahan atau ketidakpuasan. Sebaliknya, pendekatan restoratif menawarkan rehabilitasi melalui edukasi, konseling, dan deradikalisasi.

Menerapkan keadilan restoratif dalam konteks terorisme tentu tidak mudah. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar berkomitmen pada proses pemulihan. Keselamatan masyarakat, khususnya korban, harus menjadi prioritas. Stigma yang melekat pada pelaku terorisme juga bisa menjadi hambatan reintegrasi mereka ke masyarakat.

Pendekatan restoratif, jika diimplementasikan dengan benar, dapat membuka jalan bagi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Ini bukan hanya memberikan mereka kesempatan kedua, tetapi juga meminimalisir risiko mereka kembali ke jalan radikal. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pencegahan terorisme, dan bagaimana mendukung individu yang berusaha meninggalkan ideologi ekstrimis.

**Kesimpulan**

Ketika melihat fenomena pelaku terorisme yang berusia di bawah umur, kita berhadapan dengan situasi yang kompleks. Anak-anak dan remaja yang terlibat dalam tindakan terorisme bukanlah pelaku kejahatan biasa; mereka memiliki latar belakang, motivasi, dan kebutuhan yang berbeda dari pelaku dewasa. Namun, metode hukum konvensional yang kita miliki saat ini sering kali berfokus pada hukuman dan retribusi.

Dalam konteks ini, konsep keadilan restoratif muncul sebagai sebuah pendekatan alternatif yang menarik. Berbeda dengan metode hukum tradisional, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam prakteknya, ini berarti lebih banyak ruang untuk dialog, mediasi, dan proses pemahaman bersama.

Sebagai contoh, bayangkan seorang remaja yang terlibat dalam tindakan terorisme karena dipengaruhi oleh propaganda radikal. Daripada hanya menghukum remaja tersebut, pendekatan keadilan restoratif akan mencari tahu apa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut, bagaimana kita bisa membantu memulihkannya, dan bagaimana mencegah hal serupa terjadi di masa depan.

Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam proses reintegrasi. Ini bukanlah tugas yang mudah; masyarakat harus diajak untuk memahami, mendukung, dan terlibat aktif dalam proses rehabilitasi pelaku muda.

Namun, walaupun menjanjikan, ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana mengadaptasi hukum yang ada untuk mendukung pendekatan keadilan restoratif. Tetapi jika berhasil, kita mungkin memiliki solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah terorisme, khususnya yang melibatkan pelaku di bawah umur.

**Saran**

Pelaku terorisme di bawah umur memerlukan pendekatan yang berbeda. Mereka bukan hanya membutuhkan hukuman, tetapi juga bimbingan, pendidikan, dan dukungan psikologis. Oleh karena itu, disarankan untuk:

1. Pembinaan Sesuai Kebutuhan: Pemerintah sebaiknya menyediakan program pembinaan khusus untuk pelaku muda yang menekankan pendidikan dan konseling.
2. Pelatihan Bagi Aparat: Aparat penegak hukum perlu dilatih khusus dalam menangani pelaku muda dengan pendekatan yang lebih empatik dan memahami.
3. Dukungan Masyarakat: Lingkungan sekitar, termasuk keluarga, harus aktif terlibat dalam proses rehabilitasi pelaku, agar reintegrasi ke masyarakat berjalan sukses.
4. Penyesuaian Peraturan: Ada kebutuhan untuk meninjau ulang peraturan yang ada, memastikan kesesuaian dengan pendekatan yang lebih restoratif.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami, diharapkan pelaku terorisme di bawah umur dapat kembali ke masyarakat dan tidak terjerumus kembali ke dalam radikalisme.

**Daftar Pustaka**

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *10*(2), 173-190.

Fad, M. F. (2019). Analisis Model Diversi melalui Restorative Justice pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, *9*(1), 52-89.

Iqfal, M., Ajie, B. W., & Dewanto, W. (2023). Application of Punishment to Criminals for Persons with Mental Disorders. *POSTULAT*, *1*(2), 86-94.

Kamalludin, I., & Rahmah, H. (2018). Anak Dan Terorisme: Sanksi Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 18, No. 2, pp. 109-122).

Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia. *Anterior Jurnal*, *20*(2), 84-93.

Mahyani, A. (2019). Perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *2*(1), 47-54.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, *2*(11), 46-70.

Perdana, C. (2016). Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *23*(4), 672-700.

Purnomo, D., Djatmika, P., & Aprilianda, N. (2022). Pidana Penjara untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *7*(1), 8-18.

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.